



PUTUSAN
NOMOR ; 74/PDT /2009/PT.DPS.
DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara perdata didalam peradilan tingkat banding dengan Majelis Hakim, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 Juli 2009 Nomor ; 74/Pen.Pdt/2009/PT.Dps telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

1.Dra NI MADE LELY NAWAKSARI, Perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 21 Juni 1966 (umur 41 tahun) agama Hindu,pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Pemuda III nomor 22 Kodya Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING, semula TERGUGAT I DALAM KOMPENSI/PENGGUGAT DALAM REKOMPENSI ;-----

2.NI NYOMAN SRI RAHAYU MADYA, Perempuan,umur 40 tahun, agama Hindu,pekerjaan swasta, alamat Jalan Pemuda III nomor 22 Kodya Denpasar,selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING, semula TERGUGAT II DALAM KOMPENSI/TURUT DALAM REKOMPENSI ;----- dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya bernama : I Wayan Bagiarta,SH.MH., I Made Ruspita,SH. I Ketut Berata,SH. kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Achmad Yani No.88x Amlapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Nopember 2008;

---- Melawan ;-----

NI MADE SUDIASIH,AMD, perempuan,umur 40 tahun,pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Noja Gg VIII Banjar Bukit Buung, Desa Kesiman Petilan,Kecamatan Denpasar Timur, selanjutnya disebut sebagai :-- TERBANDING, semula PENGGUGAT DALAM KOMPENSI/TERGUGAT DALAM REKOMPENSI ;-- dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ;---- Anak Agung Ngurah Alit Wirakusuma,SH. Advokat/ Pengacara berkantor di Jalan Imam Bonjol No.50

Tegal, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 10 April 2008 ;-----

D a n ;-----

1. ANAK AGUNG NGURAH MANIK DANENDRA,SH. Notaris dan PPAT
berkantor di Jalan Teuku Umar No 8 Blok B-5
Denpasar,selanjutnya disebut sebagai TURUT TER
BANDING, semula TURUT TERGUGAT I DALAM
KONPENSI/TURUT DALAM REKONPENSI ;-----

2. GUBERNUR PEMERINTAH PROPINSI BALI Cq. BUPATI PEMERIN-
TAH KABUPATEN KARANGASEM Cq. KEPALA DINAS KEPENDU-
DUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPA-
TEN KARANGASEM, alamat di Jalan Sudirman Amlapura, selanjutnya
disebut sebagai : TURUT TERBANDING, semula –
TURUT TERGUGAT II DALAM KONPENSI/TURUT
DALAM REKONPENSI ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca warkah berkas perkara, yang terdiri dari berita
acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Denpasar,beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA ;-----

----- Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan semua uraian-
uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Nopember 2008 Nomor ;
273/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; -
DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan sah Penggugat adalah sebagai ahli waris Ibu dari anak
anaknya yang dilahirkan untuk mengurus harta peninggalan almar-
hum Drs. I Made Madia sebagaimana penetapan Pengadilan Nege-
ri Denpasar Nomor : 173/Pdt.P/2007/PN.Dps. tanggal 29 Oktober
2007 ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa warisan dari almarhum
Drs I Made Madia adalah sah milik dari anak-anak yang dilahirkan
oleh Penggugat sebagai ahli waris yang sah ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membagi warisan kedalam Akta Notaris Nomor : 3 tertanggal 13 Juni 2007 yang dibuat dikantor Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra,SH. adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige dead) ;-----
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I bukan berstatus Purusa dalam perkawinannya dengan I Ketut Sukarta ;-----
6. Menyatakan hukum surat-surat sebagaimana tersebut dibawah ini adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan yaitu surat-surat berupa :-----
 - a. Silsilah waris tertanggal 5 Mei 2007 ;-----
 - b. Akta Perdamaian nomor :2 (dua) tanggal 13 Juni 2007 yang dibuat di kantor Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra,SH
 - c. Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan Nomor : 3 (tiga) tanggal 13 Juni 2007 yang dibuat dikantor Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra,SH. ;-----
 - d. Surat Nota Kesepakatan Damai yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat I dengan Penggugat tertanggal 28 Januari 2008;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan obyek sengketa warisan sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor 3 (tiga) tertanggal 13 Juni 2007 kepada Penggugat ;-----
8. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk memperbaiki Akta Perkawinan Nomor 130/MG/1990 tanggal 31 Desember 1990 sebagaimana petunjuk teknis penyelenggaraan Catatan Sipil tanggal 17 Desember 1988 bahwa yang ada hanya salah satu mempelai laki-laki atau perempuan berkedudukan sebagai Purusa atau Predana ;-----
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

II. DALAM REKONPENSI ;-----

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi ;-----

III. DALAM KONPENSI/REKONPENSI ;-----

- Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp.836.000,- (Delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

---- Membaca risalah pemberitahuan putusan Nomor 273/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 6 Nopember 2008 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti, sehubungan pihak Turut Tergugat I,II tidak hadir dalam

pengucapan putusan, telah diberitahukan secara seksama pada tanggal 21,28 Nopember 2008 ;-----

--- Membaca risalah pernyataan permohonan banding Nomor : 273/Pdt.G/2008/PN.Dps, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2008 pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 273/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 6 Nopember 2008 ;-----

--- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, telah memberitahukan secara patut permohonan banding kepada Penggugat tanggal 22 Desember 2008, Turut Tergugat I tanggal 21 Nopember 2008 dan Turut Tergugat II tanggal 10 Desember 2008 ;-----

--- Membaca surat memori banding tertanggal 6 Januari 2009 yang diajukan kuasa pihak Pembanding/Tergugat I,II dan surat memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara patut kepada pihak Turut Tergugat II tanggal 27 Januari 2009, pihak Penggugat tanggal 28 Januari 2009 dan Turut Tergugat I tanggal 1 April 2009 ;-----

--- Membaca surat kontra memori banding tertanggal 23 Februari 2009 dari kuasa Terbanding/Penggugat, dan surat kontra memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara patut kepada pihak Tergugat I,II dan Turut Tergugat I masing-masing tanggal 2 April 2009, Turut Tergugat II 13 April 2009 ;-----

--- Membaca surat kontra memori banding dari Turut Terbanding/Turut Tergugat II tertanggal 2 Februari 2009, dan surat kontra memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara patut kepada Kuasa Tergugat I,II tanggal 11 Februari 2009, Pihak kuasa Penggugat tanggal 12 Mei 2009 dan Turut Tergugat I tanggal 13 Mei 2009 ;-----

--- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 273/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi telah memberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I masing-masing tanggal 3 April 2009, Turut Tergugat II tanggal 21 April 2009 dan Tergugat I,II tanggal 5 Juni 2009 ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

--- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan pihak Pembanding semula Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam

Rekonpensi dan Tergugat II Dalam Konpensi/Turut Dalam tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan memperhatikan secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 273/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 6 Nopember 2008, surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo, dan telah membaca serta mencermati secara seksama surat memori banding dari kuasa Pembanding dan surat kontra memori banding dari Terbanding dan Turut Terbanding II, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, oleh karena didalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan mutatis mutandis telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

---- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut beralasan untuk diambil alih serta dijadikan dasar alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

---- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan seperti terurai diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 273/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 6 Nopember 2008 dapat dikuatkan dalam tingkat banding ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat II Dalam Konpensi/Turut Dalam Rekonpensi serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan II Dalam Konpensi/Turut Dalam Rekonpensi tetap berada dipihak yang dikalahkan maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya ;-----

----Mengingat akan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta pasal-pasal dalam RBg ;-----



----- M E N G A D I L I ; -----

- Menerima permohonan banding dari pihak Pemanding semula Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat II Dalam Kompensi/Turut Dalam Rekonpensi tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 273/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 6 Nopember 2008 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum kepada pihak Pemanding semula Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat II Dalam Kompensi/Turut Dalam Rekonpensi serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan II Dalam Kompensi/Turut Dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.11.000,- (Sebelas Ribu Rupiah) ; -----

 --- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari ini : RABU, tanggal 19 AGUSTUS 2009 oleh : I GUSTI MADE ANTARA, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, I KETUT SUWAMBHA,SH. dan NY. ISMIATI,SH. Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta I KETUT SUDARSANA, SH.MH. Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,


 I KETUT SUWAMBHA, SH.




 I GUSTI MADE ANTARA, SH.


 NY. ISMIATI, SH

PANITERA PENGGANTI,


 I KETUT SUDARSANA, SH.MH.

Perincian biaya ; -----

1. Meterai ; ----- Rp. 6.000,-
 2. Redaksi ; ----- Rp. 5.000,-

Jumlah ; ----- Rp. 11.000,-